



**P U T U S A N**

**NOMOR : 16/B/2016/PT.TUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA ( PPRIP )**, diwakili oleh

HARRY M. SIHOMBING, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Pekerjaan : Ketua Pengurus Perhimpunan  
Penghuni Ruko Intercon Plaza sesuai dengan  
Anggaran Dasar PPRIP Pasal 10, ayat (5) Akta  
Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H, Nomor 03, tanggal 15  
Juli 2013, beralamat : di Sekretaris PPRIP, Intercon  
Plaza Blok C No. 4, Jalan Meruya Ilir Raya No. 14,  
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,  
Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT/PEMBANDING ;-----**

**M E L A W A N :**

**1. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN**

**PROPINSI DKI JAKARTA**, Tempat Kedudukan :  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Pulomas, Jakarta  
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AFFANDI NOFRISAL, S.E.,M.M.Tr ;-----
2. IVAN VALENTINO, S.E.,M.M ;-----
3. ERWAN THAMRIN, S.H. ;-----

Hal 1 dari 9 hal Put. No.16/B/2016/PT.TUN.JKT



4. TOTO HERYANTO, S.H. ;-----

5. SYAEFUDIN ZUHRI, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Pulomas, Jakarta Timur, baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 660/-1.875.1, tertanggal 29 April 2015, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING ; -----**

2. **PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT ),** dengan Penanggung

Jawab bernama **RENITA M.A. GIRSANG, BA., S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, selaku Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk ( dalam PAILIT ), berdasarkan Penetapan No. 03 / Pembatalan Perdamaian / 2010 / PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2014, serta berdasarkan Izin menghadap sidang dalam perkara No. 87/G/2015/PTUN,JKT, sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas No. 03 / Pembatalan Perdamaian / 2010 / PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 Juni 2015, karena bertindak untuk dan atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk ( dalam Pailit ), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. EDINO GIRSANG, S.H. ;-----

2. MARIA LEWERISSA, S.H. ;-----

3. MANDALINA T, S.H. ;-----

4. ANTON INDRADI, S.H. ; -----

5. JULIANTO PAKPAHAN, S.H.; -----



6. ASMAN, S.H. ; -----
7. RICHARDUS A. SUNJOYO, S.H.; -----
8. RETIZA E.MAHADEWI,S.H.,M.H.; -----
9. GATOT NURWIYONO, S.H.; -----
10. YEFIKHA, S.H.; -----
11. ABRAHAM E. TARIGAN.; -----
12. DAUD RITONGA, S.H.; -----
13. ANTHONY DJONO, S.H.; -----
14. RIADY GIRSANG, S.H. ;-----
15. ALBERT SIANTURI, S.H ; -----
16. ELMART NACHATO, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat – Advokat pada Kantor Advokat  
dan Konsultan Hukum “ YAN APUL & REKAN “,  
beralamat di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102,  
Jalan M.T. Thamrin, Kav. 3, Jakarta Pusat, 10250,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :  
076/YAR-IKJ/SK/VI/15, tertanggal 8 Juni 2015. Serta  
diperbarui dengan kuasa baru yang terdiri dari :

1. EDINO GIRSANG, S.H.; -----
2. MARIA LEWERISSA, S.H. ; -----
3. MANDALINA T.S.H. ;-----
4. ANTON INDRADI,S.H.,M.H.; -----
5. ASMAN,S.H.; -----
6. RICARDUS A.SUNJOYO,S.H.; -----
7. GATOT NURWIYONO,S.H.; -----
8. ABRAM E. TARIGAN,S.H.; -----

Hal 3 dari 9 hal Put No.16/B/2016/PT.TUN.JKT



9. RIYADI GIRSANG,S.H.; -----

10. ALBERT SIANTURI,S.H.; -----

11. YEFIKHA,S.H.; -----

12. DAUD RITONGA,S.H.; -----

13. ANTHONY DJONO,S.H.,M.H.; -----

14. ELMART NACHATO,S.H.; -----

15. MIESKA MAULANI,S.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing Advokat, Berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YAN APUL & REKAN Menara Thamrin Lt. 21, suite 2102 Jl. M. H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/YAR-IKJ/SK/III/16 tertanggal 3 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II INTERVENS/TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/B/2016/ PT.TUN.JKT, tanggal 01Pebruari 2016 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan Banding beserta surat-surat lainnya yang berkaitan ; -----
3. Berkas sengketa Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

Hal 4 dari 9 hal Put No.16/B/2016/PT.TUN.JKT



sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT tanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa ;-----

**II. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* ) Penggugat ;-----

**III. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 281.000.( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2015, dengan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Penggugat/PemBanding mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan



Memori Banding tertanggal 31 Desember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 06 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Pebruari 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Pebruari 2016; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Maret 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2015; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT yang dimohon Banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding dan kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT pada tanggal 27 Oktober 2015, sesuai dengan akta Banding yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka pengajuan Banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara sidang, saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, Kesimpulan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT tanggal 21 Oktober 2015, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, beserta seluruh berkas perkara, ternyata tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT tanggal 21 Oktober 2015 sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh

Hal 7 dari 9 hal Put No.16/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pengadilan tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat

Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT tanggal 21 Oktober 2015 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 87/G/2015/PTUN.JKT tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan Banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh DR. ISTWIBOWO, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SIMON

Hal 8 dari 9 hal Put No.16/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANGONDIAN SINAGA, S.H dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. RATNA SOEJOTO ,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ttd

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

DR. ISTWIBOWO, S.H.,M.H

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. RATNA SOEJOTO ,S.H.,M.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Surat Pemberitahuan..... Rp. 24.000,-
2. ATK ..... Rp. 42.000,-
3. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding..... Rp. 173.000,-

Jumlah.....Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

MULJADI,S.H.,M.Si  
NIP.195506211980031004

Hal 9 dari 9 hal Put No.16/B/2016/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 10 dari 9 hal Put No.16/B/2016/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)